



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENUHAN KESAMAAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENYANDANG  
DISABILITAS DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kesamaan Kesempatan Kerja terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6566);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1434)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoneria Tahun 2020, Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Pelindungan dan Pelayanan Bagi Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN KESAMAAN KESEMPATAN KERJA TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau

- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah :
- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas mewujudkan kesamaan kesempatan.
11. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
12. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
13. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
14. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
15. Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

16. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
17. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
18. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
22. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan kesamaan kesempatan kerja terhadap penyandang Disabilitas di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mempunyai tujuan, terdiri dari:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; dan
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak ketenagakerjaan dan usaha Penyandang Disabilitas;
- c. penempatan tenaga kerja disabilitas;
- d. pelatihan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- e. penerimaan tenaga kerja disabilitas;
- f. upah dan kontrak;
- g. unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan;
- h. penghargaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pendanaan; dan
- k. pelaporan, monitoring dan evaluasi.

### BAB IV

#### RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

### Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi :

- a. Penyandang Disabilitas fisik, seperti karena amputasi, lumpuh layu, paraplegi, *cerebral palsy*, stroke, kusta, dan orang kecil;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual, seperti lambat belajar, grahita, dan *down syndrome*;

- c. Penyandang Disabilitas mental, seperti skizoprenia, bipolar, depresi, *anxietas*, gangguan kepribadian, autis, dan hiperaktif; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik, seperti netra, rungu, wicara, dan rungu wicara.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## BAB V

### HAK KETENAGAKERJAAN DAN USAHA PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak serta kesempatan sama dan setara yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan.
- (2) Tenaga kerja penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempunyai hak mendapat pelayanan khusus dan/atau mendapat aksesibilitas dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

## BAB VI

### PENEMPATAN TENAGA KERJA DISABILITAS

#### Pasal 8

- (1) Dinas menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;



- b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja;
- c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja; dan
- d. perusahaan/usaha/dunia kerja yang membutuhkan.

#### Pasal 9

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:

- a. Dinas; dan
- b. Lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

#### Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan penempatan tenaga kerja, Dinas berkewajiban mengoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pemberi kerja dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 11

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

## BAB VII

### PELATIHAN TENAGA KERJA DISABILITAS

#### Pasal 12

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pelatihan kerja.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
  - c. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (3) Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan pelatihan kerja setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 13

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

## BAB VIII

### PENERIMAAN TENAGA KERJA DISABILITAS

#### Pasal 14

- Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat :
- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
  - b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan; dan
  - c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.
- (4) Dalam hal BUMD tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 17

Dinas harus memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1).

#### Pasal 18

Dinas memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas secara terbuka.

### BAB IX

#### UPAH DAN KONTRAK

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah, BUMD, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama dan setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan di lingkungan kerja.

Pasal 20

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas wajib memberikan upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggungjawab yang sama.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan upah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemberi kerja wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada karyawan Penyandang Disabilitas yang bekerja pada perusahaan dimaksud dan dicatatkan kepada Dinas.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

ULD KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 22

Dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Dinas, di bentuk ULD Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Tugas ULD Ketenagakerjaan

Pasal 23

ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memiliki tugas:

- a. merencanakan penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- e. mengoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 24

Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi Akomodasi yang Layak dengan memperhatikan ragam Penyandang Disabilitas;
- b. identifikasi bidang pekerjaan dan peluang usaha yang dapat dilakukan Penyandang Disabilitas;
- c. identifikasi Pelatihan Kerja yang dibutuhkan Penyandang Disabilitas; dan
- d. diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat inklusif maupun jalur rekrutmen khusus.

#### Pasal 25

- (1) Pemberian informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan secara rutin dan berkesinambungan melalui dalam jaringan atau luar jaringan.

- (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 26

Pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. asesmen minat, bakat, kemampuan, dan Akomodasi yang Layak yang diperlukan;
- b. komunikasi awal dengan Pemberi Kerja terutama pada fase awal penempatan kerja;
- c. komunikasi dengan Pemberi Kerja pada fase bekerja;
- d. pengembangan jejaring kewirausahaan;
- e. mengidentifikasi permasalahan pada fase bekerja; dan
- f. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 27

Pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyesuaian yang diperlukan di lingkungan kerja baik penyesuaian alat kerja maupun sistem kerja;
- b. komunikasi awal dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas terutama dalam fase awal bekerja;
- c. pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. penyelenggaraan sesi cara berinteraksi dengan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja; dan
- e. pendampingan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 28

Koordinasi ULD Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, dan Tenaga Kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bimbingan teknis;

- b. distribusi alat bantu kerja; dan
- c. kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 29

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia ULD Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pelayanan Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Pendamping yang dipekerjakan pada ULD Ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendamping kepada Penyandang Disabilitas yang memerlukan pekerjaan.

#### Pasal 30

Distribusi alat bantu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan melalui:

- a. inventarisasi alat bantu kerja yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas;
- b. penyaluran alat bantu kerja yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemantauan dan evaluasi alat bantu kerja yang telah digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 31

Kegiatan lain sesuai dengan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c yaitu:

- a. menyediakan informasi ramah disabilitas kepada masyarakat terkait dengan pelayanan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. membangun kemitraan dan jejaring kerja sama antara ULD Ketenagakerjaan dengan perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk penyandang dana.

### Bagian Keempat

#### Keanggotaan

#### Pasal 32

- (1) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan terdiri atas:
  - a. koordinator;

- b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (2) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*.
  - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
  - (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh sekretaris dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
  - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
    - a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang Penempatan Tenaga Kerja;
    - b. pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial; dan/atau
    - c. pegawai pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
  - (6) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

#### Pasal 33

- (1) ULD Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai Tenaga Pendamping.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

#### Pasal 34

Koordinator ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada bupati; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Pasal 35

Sekretaris ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Bupati; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan koordinator.

Pasal 36

(1) Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c memiliki tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, Pelatihan Kerja, penempatan kerja kepada Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas pada Pemberi Kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan (*job canvasing*);
- e. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan analisis jabatan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mengidentifikasi Pelatihan Kerja kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;

- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
  - i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
  - j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
  - k. tugas lain yang diberikan koordinator.
- (2) Tugas anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing anggota.

#### Pasal 37

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan (*job counselling*) dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (3) Pendampingan kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka Pemenuhan dan Pelindungan hak Penyandang Disabilitas, serta penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Kelima

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etika, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas.
- (2) Sumber daya manusia pada ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pegawai ASN yang berada pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan; dan
  - b. Tenaga Pendamping.

Pasal 39

- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berasal dari unsur masyarakat.
- (4) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan koordinator ULD Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 40

- (1) Koordinasi yang dilakukan oleh ULD Ketenagakerjaan bertujuan untuk menyelenggarakan dan mensinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya, serta pemangku kepentingan yang terkait di daerah.

Pasal 41

Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ULD Ketenagakerjaan dapat memberikan masukan dan/atau rekomendasi yang terkait dengan upaya untuk :

- a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. mensinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

BAB XI  
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam mewujudkan perlindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. piagam atau sertifikat;
  - b. lencana atau medali kepedulian; dan/atau
  - c. piala atau plakat.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau Lembaga sosial masyarakat.

Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;

- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

### BAB XIII

#### PENDANAAN

##### Pasal 45

Pendanaan untuk penyelenggaraan pemenuhan kesamaan kesempatan kerja terhadap disabilitas bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB XIV

#### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 46

- (1) Penyelenggaran ULD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 47

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja ULD Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.

- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan atau memperhatikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 21 September 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 21 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 53